



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 57712
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 421.1 / / / / TAHUN 2014.

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELLOMPOK BERMAIN
NURJANAH DESA SALAM KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 140/64/II/2014, tanggal 02 Januari 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Nurjanah Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Salam Nomor : 140/64/II/2014, tanggal 02 Januari 2014. tentang Persetujuan penyelenggaruan Pendidikan Kelompok Bermain Nurjanah diwilayah Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 423.5/081/2014, tanggal 02 Januari 2014.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Nurjanah, yang beralamat di Dusun Bulu RT.02 RW.02. Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain Nurjanah Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

TELAH DIKOREKSI
OLEH ANGGOTA
JP2HD

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/115/Tahun 2011, tanggal 17 September 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Nurjanah Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA


: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Jln. Raya Solo - Tawangmangu KM.25 Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

Berdiri Sejak : 03 Januari 2011.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Nurjanah, yang beralamat di Dusun Bulu RT.02 RW.02 Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.



KEDUA

: Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upayanya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Nurjanah ditanggung Pemerintah Desa Salam.
- d. Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Nurjanah secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA


: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nurjanah, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT

: Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar.

pada tanggal 19 JULI 2019



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA
3. Kepala Bagian Hukum Setda
4. Camat Karangpandan
5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Karangpandan
6. Kepala Desa Salam Kecamatan Karangpandan
7. Pengelola Kelompok Bermain Nurjanah Desa Salam. Kecamatan Karangpandan

